

# FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENGELOLAAN STADION UTAMA RIAU (SUR)

Oleh :

Syafrianda

Email : [syafrianda94@yahoo.com](mailto:syafrianda94@yahoo.com)

Pembimbing : Abdul Sadad, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

*Management of Riau Main Stadium (SUR) has many obstacles and constraints. The obstacles can be seen from the ownership status of SUR that unclear from year 2013 – 2015, in 2012 after the implementation of PON in Riau Province. The ownership of SUR due to uncertainty of regarding the status of the debts helps by the Provincial Government to the contractor building in the stadium. Consequently have an impact on not managed of SUR, resulting SUR be groomed and well maintained. It can be seen from the surrounding area of the stadium which is already covered by bushes, and damaged several other supporting infrastructure such as building toilets, ticket purchases, and so on, by November 2016.*

*This study uses the concept by theory Yusuf (2015), which states that in relation to the rules - the rules that limit, at least - there is at least three factors that need to be considered in the optimization of the regional asset value of the asset, the asset functions, as well as asset management systems and procedures. This study uses qualitative research with an assessment of descriptive data. Data collection techniques were collected by the researcher through observation, interviews, and documentation.*

*This results indicate a conclusion that the factors that hinder SUR management deals with three problems with the environment of space. Namely the limited authority of Dispora manage, not the allocation of budget funds to meet development needs and repayment of debt, and also the scope of time to complete the stage-by-stage problems that stadium, because it is the next necessary seriousness for the government in managing the assets that exist in Riau including SUR, one of them with a good understanding in managing assets - public assets in an integrated and strategic by considering environmental aspects, sustainability, and the demands of society.*

**Key Words : Regional Autonomy, Asset Management, Riau Main Stadium**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Perubahan paradigma sistem politik di Indonesia dari paradigma monolitik sentralistik kepada paradigma demokrasi

khususnya *local democracy*, atau dari *government* yang menekankan pada otoritas ke *governance* yang bertumpu kepada interaksi dan kompatibilitas (*compability*) memiliki konsekuensi bahwa otoritas pemerintah pusat menjadi terbatas dan berkurang, sedangkan kewenangan yang

luas, utuh, dan nyata lebih diberikan kepada daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

Kewenangan daerah yang utuh dimana sejalan dengan semangat otonomi daerah, menimbulkan harapan bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya, sebagai upaya untuk mencapai kemandirian daerah maupun kemandirian masyarakat. Upaya untuk menciptakan kemandirian daerah mengharuskan pemerintah memiliki inovasi dan kreatifitas dalam mengurus daerah nya dengan segenap potensi-potensi kekayaan yang ada di daerah, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kekayaan daerah yang diperoleh dari keuangan daerah (kas daerah), sehingga dapat digunakan sebesar – sebesarnya untuk pembangunan ekonomi serta kemakmuran rakyat.

Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkesesuaian dengan semangat otonomi daerah, setiap provinsi serta kabupaten dan kota yang ada di Indonesia cenderung (selalu) mengalami peningkatan kepemilikan barang milik daerah (BMD) atau aset daerah baik dari segi jumlah aset itu sendiri (kuantitatif) maupun dari segi nilai yang terdapat pada aset tersebut (kualitatif). Dimana peningkatan jumlah dan nilai pada suatu aset daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: bertambahnya jumlah penduduk, terbentuknya daerah otonom baru (DOB), kemajuan teknologi dan informasi, serta kondisi keuangan (kas) yang ada di setiap daerah, dsb.

Bertambah nya jumlah aset milik pemerintah daerah, baik dari segi kuantitatif (jumlah), maupun dari segi kualitatif (nilai suatu aset), yang disebabkan oleh kebutuhan penyelenggaran pemerintahan serta pelayanan publik, memberikan suatu dampak atau tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki oleh setiap daerah. Salah satunya bagi Pemerintah Provinsi Riau. Tantangan dalam mengelola aset daerah tersebut tidak hanya terfokus

pada aset – aset yang baru didapat atau dimiliki oleh daerah, tetapi bagaimana untuk dapat merawat dan menjaga, mengelola serta memanfaatkan aset milik daerah, yang sudah lama dimiliki oleh pemerintah daerah.

Salah satu dari sekian banyak aset daerah Provinsi Riau yang bertambah dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, dimana barang tersebut sangat jelas dilihat dan dicermati oleh masyarakat Riau pada umumnya adalah keberadaan sarana dan prasarana eks – venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang Ke – XVIII pada Tahun 2012 yang dilaksanakan di Provinsi Riau.

Perhelatan PON XVIII yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan aset daerah yang ada di Riau. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi jumlah aset, seperti stadion, gelanggang olahraga, asrama atlit, yang dibangun khusus untuk persiapan PON. Selain peningkatan pada jumlah, terlihat juga peningkatan terhadap kualitas atau nilai yang terdapat pada aset yang sudah ada, yaitu dengan melakukan renovasi atau perbaikan terhadap aset – aset yang masih layak untuk digunakan pada pertandingan PON tersebut.

Dari sekian banyak venue – venue ataupun stadion yang tersebar di berbagai kab/kota di Provinsi Riau, Stadion Utama yang berada di Kota Pekanbaru, dimana menjadi tempat pembukaan sekaligus penutupan PON XVII di Provinsi Riau tersebut, menjadi pusat perhatian sekaligus kebanggaan masyarakat Riau pada umumnya. Kebanggaan tersebut dikarenakan kemegahan dan keindahan yang dimiliki oleh stadion utama tersebut dan juga dikarenakan menelan biaya pembangunan yang lebih besar daripada venue - venue lainnya, lebih kurang 1 Trilyun termasuk infastruktur penunjang lainnya.

akan tetapi stadion yang dibangun dengan anggaran yang besar tersebut, hanya tercatat digunakan sebagai

pelaksanaan pembukaan maupun penutupan PON XVIII di Provinsi Riau Tahun 2012, kualifikasi Pra Piala Asia U-22 Tahun 2013, dan terakhir ujicoba U-19 melawan PraPon Riau 2014. Setelah itu hampir dapat dipastikan stadion utama bertaraf Internasional yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Riau ini tidak lagi dimanfaatkan untuk event-event yang berskala nasional maupun internasional. Bahkan stadion tersebut justru dalam kondisi yang memprihatinkan, karna tidak adanya perawatan ataupun pengelolaan baik terhadap stadion tersebut, sehingga terlihat tidak terurus.

Tidak adanya perawatan pada stadion yang terkesan dibiarkan begitu saja, ditandai dengan tumbuhnya semak belukar (ilalang), dan juga sampah yang berserakan dikawasan luar stadion seperti parkir dan taman, maupun didalam stadion itu sendiri. Bahkan rumput lapangan bola yang sengaja didatangkan dari Brazil dengan kualitas terbaik, sudah ditumbuhi dengan rerumputan liar dimana sewaktu kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi untuk melakukan peninjauan ke stadion utama, beliau terlihat mencabut rumput – rumput liar yang tumbuh didalam lapangan stadion tersebut.

(sumber:

<http://www.tribunnews.com/video/2015/05/25/newsvideo-menpora-imam-nahrowi-cabut-rumput-stadion-utama-riau>).

Melihat keadaan stadion yang kian mengkhawatirkan banyak pihak, yang dikarenakan stadion tersebut hanya terlihat seperti “Gajah tidur”, dimana tidak adanya pemanfaatan terhadap stadion tersebut (mubazir), tidak adanya kejelasan pengelolaan, bahkan hingga sampai sekarang untuk melunasi pembayaran utang pembangunan stadion utama pun belum menemui jalan keluar, Hal ini tentunya sangat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, mulai dari para atlit yang ingin menggunakan stadion tersebut terutaman para atlit sepakbola, sampai kepada masyarakat yang rindu untuk masuk kedalam stadion tersebut.

Kekhawatiran yang dialami oleh sebagian besar masyarakat tersebut dikarenakan apabila stadion terus mengalami pembiaran begitu saja tanpa adanya pengelolaan serta pemanfaatan yang baik, maka stadion utama tersebut akan terus mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi rusaknya stadion serta fasilitas yang ada di kawasan stadion tersebut yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hanya mengakibatkan pemborosan bagi keuangan atau kas daerah.

Atas dasar latar belakang serta fenomena yang telah dituliskan sebelumnya, maka peneliti tertarik membuat penelitian skripsi dengan judul : **“Faktor – Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Stadion Utama Riau (SUR)”**

## **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: faktor – faktor apa sajakah yang menghambat pengelolaan Stadion Utama Riau ?

## **KONSEP TEORI**

### **1. Otonomi Daerah**

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang – undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang – undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri (Salam, 2004:88).

Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Good Governance

Secara teoritis *good governance* dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam sistem pemerintahan. **Sinambela, dkk, (2008:47)**

didalam **Santosa (2009:131)**, *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat.

## 3. Pengelolaan Aset Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola.
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan

*Asset* atau **Aset** (dengan satu s) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai:

- 1) Nilai ekonomi (*economic value*)
- 2) Nilai komersial (*commercial value*)
- 3) Nilai tukar (*exchange value*)

Sedangkan Aset daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah adalah barang yang berwujud (*tangible*) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lainnya yang sah, kegiatan dan tindakan meliputi, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan Aset, merupakan cara-ciri dalam mengatur, merencanakan, mendesain, dan memonitor dalam proses mengakuisisi, memelihara, memperbaharui, dan pembuangan selaga bentuk infrastruktur dan aset teknis, untuk mendukung pengadaan servis publik. Aset pengelolaan adalah sesuatu yang sistematis, suatu proses yang terstruktur, mencakupi seluruh umur hidup suatu Aset fisik.

Selanjutnya **Siregar (2004: 518 – 520)** menjelaskan ada lima tahapan kerja bagi pemerintah daerah dalam manajemen aset daerah.

### 1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek Fisik terdiri atas, Bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain – lain. Asepek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain – lain.

### 2. Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan aataupun pengalihan aset, permasalahann legal yang sering ditemui antara lain status

hak penguasaan aset yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindah tanganan aset yang tidak termonitor, dan lain – lain.

### 3. Penilaian aset

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai . biasanya dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

### 4. Optimalisasi aset

Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam hal ini pemda harus mengidentifikasi dan mengelompokkan aset – aset yang memiliki potensi atau tidak. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor – sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah , dan jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan.

Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasi.

**Yusuf (2015:166)** menjelaskan didalam bukunya bahwa, suatu pelaksanaan optimalisasi jangan sampai melupakan peraturan – peraturan yang membatasi. Oleh karena itu sekurang – kurangnya, ada 3 (tiga) faktor yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi aset daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai aset
2. Fungsi aset
3. Sistem dan prosedur pengelolaan aset

### 5. Pengawasan dan pengendalian.

Sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset, pengawasan dan pengendalian sangat penting dalam tahapan manajemen aset daerah. Sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jeni Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian kali adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengadakan pemeriksaan dan pengukuran – pengukuran terhadap gejala tertentu (**Fathoni, 2006:97**). Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan serta menganalisa bagaimana fenomena tentang pengelolaan aset daerah Riau yaitu Stadion Utama Riau.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau selaku pihak yang mengelola stadion, yaitu tepatnya pada Kasi Pengembangan Saran dan Prasana Dispora Riau.

### 3. Informan Penelitian

informan penelitian yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Dimana yang menjadi *key informan* nya adalah dari Kasi Pengembangan Saran dan Prasana Dispora Riau yaitu Bapak Khairul Rizal, ST., M.Si, dan juga Bapak Masnur yang merupakan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang akan dianalisa dalam hasil penelitian nantinya melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang pelaksanaan program rumah tangga mandiri pangan dan energi kabupaten Kampar.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan langsung dari informan penelitian. Akan tetapi sangat membantu penulis dalam melengkapi kekurangan – kekurangan pada data penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam suatu proses penelitian, terjadi proses pengumpulan data, proses tersebut dapat dilakukan dengan teknik tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Wawancara

Menurut **Mulyana (2004:180)** wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara digunakan melalui petunjuk umum wawancara yang menggunakan petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya

tercakup. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu tentang Faktor – Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Stadion Utama Riau

##### b. Observasi

Menurut Nazir (2005:175) pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki, dimana observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kondisi dari Stadion Utama Riau

##### c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, foto, dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, buletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Suatu teknik yang digunakan dengan mengumpulkan literature untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam analisa data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil terakhir dari penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor – Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Stadion Utama Riau

Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Aset daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset atau barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri demi mewujudkan laporan keuangan yang baik, karena terjadinya peningkatan nilai aset milik daerah dari tahun ke tahun.

Stadion Utama Riau (SUR) yang merupakan aset daerah milik pemerintah Provinsi Riau, pasca dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2012, banyak mengalami kendala dan hambatan dalam pengelolannya. Stadion dan infrastruktur pendukung yang dibangun menggunakan duit rakyat dengan alokasi dana yang mencapai 1 Trilyun lebih itu, terlihat seperti kawasan yang memang tidak pernah dikelola, dan sangat sedikit pemanfaatannya.

Kendala maupun hambatan dari pengelolaan terhadap Stadion Utama Riau (SUR) ini bisa dilihat dari 2 objeknya. Objek pertama adalah bangunan gedung stadion beserta isi didalamnya, dan yang kedua kawasan infrastruktur pendukung. Dari segi bangunan stadion beserta isinya, tidak adanya pengelolaan pada SUR ini dapat dilihat, salah satunya yaitu dari kondisi rumput lapangan stadion. Rumput lapangan bola stadion sampai dengan bulan Oktober 2016, yang merupakan syarat penting dari suatu stadion lapangan bola, kondisinya sudah sangat panjang dan tidak berkualitas lagi, bahkan sudah ditumbuhi ilalang sehingga sulit untuk membedakan mana rumput lapangan bola dan mana ilalang. Sebagaimana yang telah penulis

sebutkan di latarbelakang, bahwa diberitakan oleh media beberapa waktu yang lalu, Menpora Imam Nahrowi ikut mencabut rumput yang tumbuh subur didalam SUR.

Dari segi infrastruktur pendukung, tidak adanya pengelolaan SUR dapat dilihat dari kondisi *real* di kawasan SUR. Ini dapat dilihat dari area parkir dan halaman yang sudah dipenuhi oleh semak belukar, dan juga beberapa bagian bangunan diluar stadion yang memang tidak terurus sehingga banyak mengalami kerusakan. Seperti bangunan loket pembelian karcis, toilet, dsb. Melihat kondisi SUR dan infrastuktur tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa SUR ini tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, dikarenakan kondisi SUR yang memang tidak layak untuk digunakan, yang diakibatkan tidak adanya pengelolaan terhadap SUR. Padahal suatu aset yang diadakan atau dibangun dengan menggunakan dana dari masyarakat itu adalah, agar dapat digunakan ataupun dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan diadakan atau dibangunnya suatu aset tersebut, dalam hal ini Stadion Utama Riau (SUR).

Maka dari itu penulis ingin melihat ataupun mencari tau faktor - faktor apa saja yang menjadi menghambat, sehingga menyebabkan terkendalanya pengelolaan SUR yang menelan biaya atau dana yang tidak murah ini, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai mana tujuan dari pembangunan SUR.

Dalam hal ini penulis ingin melihat faktor yang menghambat pengelolaan SUR dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh **Yusuf (2015:166)**, dimana Yusuf menjelaskan ada 3 faktor yang diperlu diperhatikan dalam optimalisasi aset/barang milik daerah. Teori ini dapat dikaitkan dengan persoalan penelitian penulis, yaitu faktor yang menghambat pengelolaan. Hal ini disebabkan, selain penulis tidak menemukan teori yang secara jelas menyebutkan faktor – faktor yang

menghambat pengelolaan, akan tetapi penulis menilai, teori yang dikemukakan oleh Yusuf ini yang paling mendekati dengan persoalan atau masalah yang ada pada judul penulis. Ini disebabkan karna suatu aset pada dasarnya ketika diadakan pasti mempunyai tujuan – tujuan untuk dapat difungsikan, atau dengan kata lain agar dapat dioptimalkan, dan memang tujuan aset itu adalah untuk dioptimalkan penggunaannya, dimana optimalisasi ini berkaitan dengan pemanfaatan aset yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset daerah.

**Yusuf (2015:166)** menjelaskan didalam bukunya bahwa, suatu pelaksanaan optimalisasi jangan sampai melupakan peraturan – peraturan yang membatasi. Oleh karena itu sekurang – kurangnya, ada 3 (tiga) faktor yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi aset daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Aset
2. Fungsi Aset
3. Sistem dan Prosedur Pengelolaan aset

#### 1) Nilai Aset

Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset milik daerah sekaligus mengetahui nilai dari aset tersebut. Untuk mengetahui nilai dari suatu aset, maka dilakukanlah penilaian terhadap suatu aset baik dari pengelola aset maupun penilai independen yang bersertifikat, dimana sertifikat penilai yang independen dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Keuangan RI, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Penilaian aset juga dapat dilakukan oleh panitia penaksir atau penilai yang dibentuk oleh kepala daerah.

Dispora Riau selaku pihak yang mengelola SUR telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan audit independen pada tahun 2014 dengan menunjuk Universitas Riau sebagai tim yang melakukan audit atau penilaian terhadap

SUR. Penilaian terhadap aset daerah perlu untuk dilakukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan keputusan yang berlaku. Nilai wajar atas aset daerah yang diperoleh dari penilai ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah.

Untuk memilih petugas penilaian, apakah harus dilakukan oleh panitia penaksir atau penilai yang dibentuk oleh kepala daerah, maupun penilai atau penaksir independen yang bersertifikat, sangat bergantung pada nilai yang diperoleh. Apabila nilai yang diperoleh tidak berakibat pada kerugian daerah, panitia penaksir yang dibentuk oleh kepala daerah dapat melakukan penilaian atau penaksiran terhadap suatu aset. Begitu sebaliknya, apabila nilai yang diperoleh akan berakibat pada kerugian daerah, penilai independen yang bersertifikat akan lebih kompeten dalam melakukan penilaian

Dispora Riau selaku pihak yang mengelola SUR telah melaksanakan saran atau rekomendasi dari BPKP untuk melakukan audit independen yang cakupannya lebih luas dari pada penilaian, yaitu pada tahun 2014. Berdasarkan saran atau rekomendasi dari BPKP itu, maka Dispora Riau telah melakukan audit dengan melakukan pertimbangan efisiensi terhadap keuangan daerah, dengan memilih UR sebagai tim yang mengaudit atau tim penilai terhadap SUR.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan yang ingin penulis jelaskan, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan adalah penilaian atau audit independen menjadi salah satu yang penting untuk dilakukan dan cukup memakan waktu terhadap lamanya pengelolaan SUR, sehingga audit tersebut juga mempengaruhi terhadap kendala atau hambatan bagi pengelolaan SUR, sehingga menjadi salah satu penyebab terkendalanya pengelolaan pada SUR. Mengingat audit independen ini merupakan salah satu yang menjadi rekomendasi dari BPKP kepada



dispورا, dalam rangka upaya serah terima SUR dari pihak rekanan kepada pemerintah dalam hal ini Dispora. Dan memang dalam aturannya syarat suatu aset itu bisa dikelola adalah harus ada serah terima

Pada kenyataannya Pemerintah dalam hal ini Dispora tidak bisa melakukan audit independen pada tahun 2013, yang dikarenakan proses APBD yang sudah hampir disahkan pada saat itu. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh BPKP tidak bisa dijalankan pada tahun 2013,. Akibatnya, pengelolaan SUR pada tahun 2013 tidak bisa dilakukan, karena belum dilakukannya audit independen yang merupakan saran atau rekomendasi dari BPKP, sebelum dilakukannya serah terima bangunan SUR dari pihak kontraktor ke pemerintah. Sehingga kosong lah pengelolaan pada tahun 2013.

Audit independen yang direkomendasikan oleh BPKP kepada Dispora, disebabkan oleh pemerintah dalam hal ini Dispora memiliki hutang kepada pihak rekanan selaku kontraktor yang mengerjakan pembangunan SUR sebesar 275 Milyar. Dan ketika pihak rekanan ingin meminta pembayaran hutang tersebut, Dispora belum mau untuk membayarkan hutang pembangunan SUR dikarenakan belum melaksanakan rekomendasi dari BPKP, sampai pada akhirnya dilakukanlah audit independen pada tahun 2014

Dispora selaku pihak yang diberi tugas untuk mengelola SUR belum bisa melakukan audit pada tahun 2013, sehingga baru bisa melakukan audit pada tahun 2014. Dan yang dilakukan oleh Dispora ditahun 2013 itu adalah konsultasi ke banyak pihak, diantaranya ke Kemendagri, KPK, dan juga sampai ke LKPP, untuk menanyakan perihal bagaimana audit independen tersebut, baik dari segi hukum atau peraturan – peraturan, sampai kepada lembaga independen yang bisa melakukan audit.

Akhirnya audit independen yang direkomendasikan oleh BPKP tersebut baru bisa dilakukan pada tahun 2014. Akan tetapi audit yang dilakukan oleh tim

independen dalam hal ini Universitas Riau tidak lah memakan waktu yang sedikit. Ini dipengaruhi oleh rekomendasi dari BPKP untuk melakukan audit konstruksi mutu dan volume secara menyeluruh, sehingga cukup memakan waktu untuk melakukan audit tersebut. Akibatnya serah terima bangunan SUR dari pihak rekanan kepada pemerintah semakin menyita waktu

Salah satu hambatan mengapa SUR tidak dapat dikelola adalah karna audit independen yang dilakukan oleh Universitas Riau tersebut cukup memakan waktu yang lama, yaitu lebih kurang 6 bulan lamanya, dari perkiraan awal 1 tahun. Sehingga tentunya juga akan menambah waktu lebih lama bagi serah terima bangunan SUR tersebut. Lamanya waktu untuk melakukan audit itu diakibatkan audit yang dilakukan itu adalah secara menyeluruh baik mutu dan volumenya, dengan nilai aset yang mau di audit tersebut lebih kurang 1 Trilyun. Dan pada akhirnya audit tersebut selesai pada tahun 2014 dibulan September, dengan salah satu kesimpulan audit tersebut adalah hutang Pemerintah Provinsi Riau kepada pihak kontraktor sebesar 245 Milyar.

Setelah hasil audit independen yang dilakukan oleh Universitas Riau keluar dibulan September pada tahun 2014, pada akhirnya SUR baru bisa dilakukan serahterima yang pertama ke pemerintah pada bulan Maret tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan hasil audit independen itu harus dipelajari bersama – sama

Setelah dilakukannya audit independen yang selesai pada bulan September tahun 2014, SUR tersebut belum bisa langsung di serah terimakan yang pertama kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan hasil audit tersebut harus dipelajari secara bersama – sama, dan juga akan dipersentasikan lagi kepada BPKP dan pihak rekanan atau kontraktor. Dimana hasil audit independen yang kemudian di persentasikan itu dapat diterima oleh BPKP dan juga pihak rekanan atau kontraktor dengan salah satu kesimpulannya, sisa hutang yang harus dibayarkan oleh

pemerintah kepada pihak kontraktor sebesar 245 Milyar, dari sebelumnya yang harus dibayarkan sebesar 275 Milyar.

Setelah dilakukannya serah terima yang pertama, status dari SUR sepenuhnya belum bisa menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan dalam aturannya, serah terima pertama baru bisa dilakukan setelah pengerjaannya selesai, dan serah terima kedua dilaksanakan 6 bulan setelah serah terima yang pertama. Hal ini juga yang menyebabkan rentang waktu pengelolaan SUR menjadi lama. Dan pada akhirnya serah terima kedua dilaksanakan di bulan September 2015, dan status dari SUR sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau sepenuhnya.

Serah terima SUR yang menjadi salah satu bukti atau dasar kepemilikan suatu aset bagi pemerintah dalam hal ini Provinsi Riau terbilang cukup lama, yaitu serah terima pertama dilakukan pada bulan Maret tahun 2015, dan serah terima yang kedua dilakukan pada bulan September 2015. Lamanya proses serah terima aset SUR kepada pemerintah tidak terlepas dari terhutangnya pemerintah Provinsi Riau kepada pihak kontraktor, sehingga mengakibatkan pengerjaan dari SUR tersebut belum siap sepenuhnya.

Salah satu kendala mengapa SUR mengalami hambatan dalam pengelolaannya adalah, akibat ketidaksiapan pengerjaan dari SUR, dimana *progres* pengerjaannya hanya mencapai 98 persen. Tidak siapnya pengerjaan stadion tersebut terlihat dari adanya bagian dari atap stadion yang belum selesai.

Pengerjaan pembangunan stadion yang tidak selesai sepenuhnya, hanya mencapai 98 persen pengerjaan tersebut, sehingga menyebabkan SUR tidak dapat diserahkan. Hal ini disebabkan karena syarat dari serah terima itu adalah pengerjaannya siap 100 persen. Sehingga sebelum dilakukannya serah terima dilakukan, diperlukan saran – saran atau rekomendasi dari pihak yang memang memahami permasalahan keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu terlebih

dahulu dilakukan audit independen sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP kepada pemerintah dalam hal ini Dispora.

Tidak siapnya pengerjaan SUR yang hanya mencapai *progress* pengerjaan 98 persen juga tidak terlepas dari hutang yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengerjakan pembangunan SUR. Hutang yang dimiliki oleh pemerintah sangat berimbas kepada pengelolaan SUR, sehingga menyebabkan status dari SUR menjadi tidak jelas sampai dilakukannya serah terima kedua yaitu pada bulan September tahun 2015. Ketidakjelasan status SUR ini yang terkait dengan hutang yang dimiliki oleh pemerintah kepada pihak kontraktor, sehingga berimbas kepada pengerjaan yang hanya selesai di 98 persen. pengerjaan SUR tidak selesai sepenuhnya dikerjakan oleh pihak kontraktor, disebabkan hutang yang semakin banyak yaitu sebesar 275 Milyar, sehingga apabila pembangunan stadion tersebut terus dikerjakan, pihak kontraktor menjadi khawatir akan semakin membengkaknya hutang milik pemerintah dan pada akhirnya pihak kontraktor memberhentikan pengerjaan stadion tersebut di 98 persen.

Akibat dari hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada pihak kontraktor tersebut, penulis melihat hal itu menjadi salah satu awal kenapa status dari SUR tersebut menjadi tidak jelas. Bisa dikatakan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2015, status SUR belum jelas siapa kepemilikannya. Akibat tidak jelasnya status kepemilikan dari SUR ini tentunya akan berimbas kepada pengelolaan SUR yang menjadi terhambat.

## 2) Fungsi Aset

Sejak awal suatu aset yang dibeli atau dilakukannya pengadaan yang menggunakan dana dari APBD/APBN pasti mempunyai tujuan – tujuan akan difungsikan untuk apa. Dengan kata lain, suatu aset yang direncanakan untuk dibeli atau diadakan pastilah memiliki tujuan

untuk dimanfaatkan. Apakah dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, kepentingan pelayanan kepada publik dalam bentuk pelayanan – pelayanan administrasi, maupun aset yang dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat.

SUR setelah dilakukannya perhelatan PON di Riau, nantinya akan bisa digunakan oleh pihak – pihak yang menginginkan untuk menggunakan stadion tersebut. Tentunya dengan mengikuti segala peraturan terkait pemanfaatan aset daerah, apakah dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, ataupun bangun serah guna dan juga bangun guna serah. Dan juga dari hasil wawancara tersebut, kemungkinan stadion tersebut juga akan dikelola oleh pihak ke 3. Mengingat peminat yang ingin menggunakannya juga banyak. Akan tetapi sampai sekarang belum dapat di fungsikan dikarenakan kondisi dari stadion yang memang belum bisa untuk dimanfaatkan penggunaannya, dimana salah satu permasalahan dari stadion tersebut adalah terkait permasalahan pembayaran hutang yang sampai pada tahun 2016 belum bisa untuk dibayarkan.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi dari suatu aset yang ada, perlu diketahui dari perencanaan awal pembangunan suatu aset. Stadion Utama Riau (SUR) yang merupakan aset milik pemerintah, dibangun dengan biaya yang tidak sedikit juga memiliki perencanaan awal akan di fungsikan untuk apa. Oleh karna itu penulis dalam hal ini memilih salah satu indikator yang akan penulis bahas dari fungsi aset tersebut, yaitu perencanaan aset. Perencanaan suatu aset sangat berguna untuk dilakukan dan juga diketahui, untuk melihat sejauh mana fungsi dari suatu aset tersebut sehingga akan menjadi tau, suatu aset tersebut akan dimanfaatkan untuk apa, dan dari situ juga bisa diketahui ada atau tidaknya faktor yang menghambat pengelolaan suatu aset dalam hal ini SUR.

Berdasarkan peraturan berkaitan dengan pedoman teknis pengeolaan aset daerah, yang dimaksud dengan perencanaan kebutuhan adalah kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan aset daerah untuk untuk menghubungkan pengadaan aset daerah yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Setelah dilakukannya perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah, maka pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan mengenai untuk apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki oleh daerah betul – betul dibutuhkan. Oleh karna itu perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari siklus pengelolaan aset daerah atau manajemen aset daerah.

Stadion Utama Riau (SUR) yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Riau, dimana pada mulanya akan digunakan untuk pelaksanaan PON Tahun 2012 , pastilah sebelumnya sudah dilakukan perencanaan sebelum dilakukannya pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dispora selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk menyusun kegiatan pembangunan SUR tentunya akan merubah perencanaan kebutuhan awal, sehingga dengan dilakukan perubahan rencana kerja kebutuhan tersebut juga akan mempengaruhi penganggaran untuk pembangunan SUR, diakibatkan adanya kenaikan standar, mutu dan juga komponen dari stadion tersebut.

### **3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset**

Dalam birokrasi di pemerintahan yang begitu besar, biasanya peraturan -

peraturan yang terkait juga banyak jumlahnya. Ada peraturan yang menyangkut dengan pertanahan, tata ruang, nilai, sistem dan prosedur pengelolaan, proses pembelian dan pelepasannya, prosedur kerjasama, prosedur sewa, prosedur penjualan, dsb. Semua peraturan mempunyai hirarki masing – masing. Apabila salah satu dari peraturan tersebut tidak dikaitkan maka dapat berakibat hukum dikemudian hari.

Berkaitan dengan peraturan – peraturan yang terkait, salah satu permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah di pertanahan, dimana permasalahan pertanahan tersebut bisa berujung pada jalur hukum. Stadion Utama Riau (SUR) sendiri kalau dilihat secara seksama, dibangun diatas lahan yang cukup luas.

Status tanah yang menjadi salahsatu permasalahan di daerah – daerah dan juga mendapatkan perhatian dibanyak pemerintahan daerah, terlihat bahwa status tanah yang dipakai untuk membangun Stadion Utama sudah tidak ada masalah. Ini dikarenakan Stadion Utama milik Pemerintah Provinsi Riau yang dibangun disebagian tanah milik Universitas Riau (UR) tersebut, statusnya hanya pemakai lahan atau tanah milik UR, dan sudah mendapat persetujuan atau izin dari pihak UR, untuk dijadikan lahan pembangunan kawasan Stadion Utama Riau (SUR). Walaupun ada beberapa pihak yang datang kepada Dispora untuk meminta ganti rugi, akan tetapi disini Dispora sifatnya hanya pemakai, bukan pemilik dari tanah yang sedang bermasalah.

Peraturan pengelolaan aset daerah yang saling berkaitan satu sama lain secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang diberi nama Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, peraturan tersebut juga terkait dengan peraturan lainnya, seperti peraturan penilaian, peraturan tentang prosedur anggaran peraturan tentang pengadaan barang atau jasa. Dengan banyaknya batasan tersebut,

sistem dan prosedur dalam rangka pengelolaan maupun optimalisasi aset atau barang milik daerah harus dapat terpenuhi semua aspek yang saling terkait.

Terkait dengan prosedur pengelolaan SUR, salah satu yang menjadi penghambat dari pengelolaan SUR adalah masalah penganggaran atau dana. Salah satu masalah pengelolan itu muncul adalah ketika stadion tersebut sudah memasuki tahapan akhir pengerjaan, dan pemerintah pada saat itu memberikan usulan untuk merubah Perda PON yang diakibatkan kurangnya dana dan waktu pengerjaan, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh anggota dewan, yang punya kuasa atas anggaran. Selain itu juga untuk pembayaran hutang PON. Pada bulan September 2015 Dispora sudah mengusulkan juga dana untuk pembayaran hutang stadion, karna stadion tersebut sudah diserahterimakan oleh pihak rekanan atau kontraktor, dimana menurut Dispora stadion tersebut sudah tidak ada masalah lagi. Akan tetapi usulan dana pembayaran hutang yang diusulkan oleh Dispora tersebut ditolak kembali oleh dewan, dengan alasan stadion tersebut masih terkendala masalah hukum. Dan juga terakhir diusulkan kembali pembayaran hutang di APBD-P 2016, dan kembali anggaran untuk hutang stadion juga belum diterima.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu faktor – faktor yang menghambat pengelolaan Stadion Utama Riau (SUR), maka diperoleh suatu kesimpulan dari indikator – indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat pengelolaan SUR tersebut, yaitu :

Faktor – faktor yang menghambat pengelolaan Stadion Utama Riau (SUR) meliputi 3 ruang lingkup. Pertama adalah kewenangan yang terbatas yang dimiliki

oleh Dispora Riau selaku pihak yang mengelola stadion, dimana kewenangan dari Dispora hanya sebatas mengusulkan. Yang kedua tidak adanya pengalokasian dana tambahan terkait pembangunan stadion dan juga alokasi dana pembayaran hutang stadion, yang ketiga dilihat dari ruang lingkup waktu, faktor yang menghambat pengelolaan stadion dilihat dari lamanya tahapan demi tahapan dalam penyelesaian permasalahan stadion utama yang diakibatkan permasalahan hukum (hutang stadion, status tidak jelas) yang terjadi, seperti tidak dilakukannya audit pada tahun 2013 disebabkan tidak sempat menganggarkan dana audit dikarenakan proses APBD sudah hampir disahkan, sehingga baru bisa dilakukan audit di 2014, pengerjaan untuk melakukan audit independen yang memakan waktu lebih dari 6 bulan, diikuti pula waktu untuk menyiapkan administrasi serah terima yang pertama, ditambah lagi jangka waktu 6 bulan sesudah dilaksanakannya serah terima yang pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## B. Saran

Berkaitan dengan Faktor – faktor yang menghambat pengelolaan Stadion Utama Riau (SUR), diharapkan permasalahan aset SUR yang terjadi bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola suatu aset kedepannya, sehingga diharapkan para pemilik, penyedia, ataupun operator aset dan infrastruktur lainnya harus lebih sadar akan tantangan – tantangan dalam masyarakat zaman sekarang agar aset yang dikelola tidak menambah kerugian atau dampak negatif lain terhadap lingkungan maupun masyarakat. Dan diharapkan supaya pemerintah kembali memfungsikan stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau tersebut, dengan didukung pemahaman yang utuh bagaimana mengelola aset – aset publik yang terpadu dan strategis, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan,

keberlanjutan, ketahanan, pengelolaan aset secara keseluruhan, dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budisusilo, Suryantoro. 2005. *Penilaian Aset Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Seminar Nasional. Yogyakarta: MEP UGM.
- Brantas. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Renika Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Metodologi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen : Dasar. Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hastings, Nicholas Anthony John. 2010. *Physical Assets Management*. Australia: Springer
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Promlematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marwansyah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar: Alfabeta
- Said, M. Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMMPRESS

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan

Sinambela, Lijan Poltak, dkk., 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Siregar, D. Dolly. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sugiama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta

Sedarmayati. 2007. *Good Governance*. (Kepemerintahan yang baik) dan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang baik), Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju

Terry, G.R. 2006. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta: Renika Cipta

Terry, G.R. 2011. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yusuf, Muhammad. 2015. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat

### **Sumber lain**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
2014 Tentang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah.

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 20013  
tentang Pedoman Pengelolaan  
Barang Milik Daerah

Perda Provinsi Riau Nomo 5 Tahun 2007  
tentang Dana Anggaran Kegiatan  
Tahun Jamak Pembangunan Stadion  
Utama Riau

### **Artikel Internet**

<http://www.tribunnews.com/sport/2012/03/15/wow-stadion-utama-pon-di-riau-telan-anggaran-rp-13-triliun>

<http://www.tribunnews.com/video/2015/05/25/newsvideo-menpora-imam-nahrowi-cabut-rumput-stadion-utama-riau>

<http://www.goriau.com/berita/peristiwa/puluhan-pasangan-remaja-terjaring-razia-di-stadion-utama-riau.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan\\_Olahraga\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Olahraga_Nasional)

<http://www.halloriau.com/read-otonomi-76393-2016-01-18-2016-nasib-stadion-utama-riau-makin-tak-jelas.html>

<http://www.sosialpower.com/2012/03/foto-foto-stadion-utama-riau-satu-lagi.html>